

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi sebagai salah satu badan usaha memiliki tujuan utama yaitu bagaimana koperasi berperan dalam peningkatan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat secara umum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 yaitu:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Berdasarkan hal tersebut, koperasi berperan penting dalam mewujudkan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak jauh berbeda dengan koperasi lain pada umumnya, namun pada KSPPS ini menawarkan produk untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan menggunakan prinsip syari'ah dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

KSPPS terlahir dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau BMT merupakan satu organisasi usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. BMT merupakan penggabungan dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta) bertugas

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Sedangkan *Baitul Maal* (rumah harta) mengarah pada usaha-usaha pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 15 Ayat 3 yaitu:

“Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat pasti berusaha mencari penghasilan baik dengan bekerja kepada orang lain (buruh) atau mendapatkan penghasilan melalui kegiatan usaha sendiri. Kegiatan usaha ini tentunya membutuhkan modal, dengan itu lembaga keuangan dapat menjalankan salah satu fungsinya yaitu sebagai penyalur dana dengan menyediakan dalam bentuk kredit untuk pengembangan usaha masyarakat.

Produk kredit dalam lembaga keuangan yang berbasis syari'ah dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 12 adalah:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Lembaga keuangan syari'ah yang mengeluarkan produk pembiayaan salah satunya adalah KSPPS BMT Ta'awun, terletak di provinsi Jawa Barat tepatnya di

Jl. Raya Legok Conggeang Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang. KSPPS BMT Ta'awun berawal dari pemikiran para pendiri koperasi di mana masyarakat yang kelebihan dana perlu diberikan tempat untuk ditampung dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat di lingkungan sekitar mulai tertarik untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

Pembiayaan yang dikelola oleh KSPPS bermacam-macam, adapun produk pembiayaan yang ditawarkan KSPPS BMT Ta'awun yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ar-Rahn*, *Al-Qardh*, *Bai Salam* dan *Ijarah Mumtahiya Bi Tamlik*. Pembiayaan KSPPS BMT Ta'awun merupakan kegiatan penyaluran dana kepada pihak lain yang ditentukan oleh akad awal saat hendak mengajukan pembiayaan kepada koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 menjelaskan bahwa *mudharabah* ini yaitu:

"*Mudharabah* adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*".

Bertumpu pada hakikat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan akad *mudharabah* tercermin adanya perguliran harta sehingga tidak berputar dikalangan orang kaya saja. Konsep pembiayaan *mudharabah* ini menggambarkan pihak yang

memiliki kelebihan harta sebagai *shahibul maal* dengan pihak yang memiliki kemampuan usaha tetapi tidak mempunyai modal sebagai *mudharib*.

Namun berdasarkan data penyaluran dana koperasi di KSPPS BMT Ta'awun, produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang masih belum dikelola dengan baik. Berikut perkembangan penyaluran pembiayaan KSPPS BMT Ta'awun Tahun 2018-2022.



Gambar 1.1 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan KSPPS BMT Ta'awun Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSPPS BMT Ta'awun Periode 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan penyaluran pembiayaan pada KSPPS BMT Ta'awun dalam lima tahun terakhir mengalami perbedaan angka yang signifikan, di mana anggota pada KSPPS BMT Ta'awun lebih banyak memilih untuk bertransaksi dengan menggunakan akad *murabahah* yang merupakan pembiayaan konsumtif. Sedangkan untuk pembiayaan dengan akad yang produktif seperti *mudharabah* selalu mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan pada tahun

2022 penyaluran pembiayaan akad *mudharabah* kembali mengalami penurunan. Berikut perkembangan penyaluran pembiayaan akad *mudharabah* tahun 2018-2022.



Gambar 1.2 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSPPS BMT Ta'awun Periode 20180-2022.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat terlihat bahwa penyaluran pembiayaan akad *mudharabah* pada tahun terakhir mengalami penurunan, meskipun penurunan pada tahun terakhir tidak terlalu signifikan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 tetapi untuk pembiayaan *mudharabah* selaku pembiayaan produktif ini seharusnya dipertahankan bahkan diharapkan terus naik pada setiap tahunnya.

Bank Indonesia selaku regulator menganjurkan supaya perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah meminimalisir pembiayaan yang memakai skema jual beli (*murabahah*) serta memaksimalkan pembiayaan dengan prinsip

bagi hasil (*mudharabah*). Perihal ini untuk mengembalikan ciri utama lembaga keuangan syariah yang berprinsip bagi hasil, Adiwarman Karim (2011:89)

Penelitian yang telah dilakukan Nia Audina dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* pada BPRS Bandar Lampung Tahun 2020" bahwa BPRS Bandar Lampung secara garis besar memiliki produk pembiayaan *mudharabah* akan tetapi produk pembiayaan *mudharabah* ini tidak di implementasikan oleh pihak BPRS. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Robby, Ririn, dkk mengenai "Problematika Penghimpunan Dana Akad *Mudharabah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiqul Khaerat* Makassar Tahun 2022" menerangkan bahwa faktor penghambat penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT *fastabiqul Khaerat* yaitu akad *mudharabah* tidak populer/laku.

Adanya penurunan dari salah satu produk koperasi tentu harus menjadi bahan pertimbangan dan diskusi bagi pengurus ataupun pengelola di KSPPS BMT Ta'awun dalam mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dilihat dari penelitian terdahulu bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* selalu menjadi ancaman bagi *shahibul maal* dalam mengalokasikan dana kepada *mudharib*.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat terlihat bahwa akad *mudharabah* atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional lembaga keuangan syariah. Rendahnya alokasi pembiayaan dana *mudharabah* menjadi fenomena bagi peneliti

untuk meneliti “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penurunan Penyaluran Pembiayaan Akad *Mudharabah*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian tersebut serta untuk membatasi pada fenomena yang diambil, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Ta’awun.
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penurunan penyaluran pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Ta’awun periode 2018-2022.
3. Bagaimana upaya meningkatkan penyaluran pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Ta’awun.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penurunan penyaluran pembiayaan akad *mudharabah* pada KSPPS BMT Ta’awun.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Ta'awun.
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penurunan penyaluran pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Ta'awun periode 2018-2022.
3. Upaya meningkatkan penyaluran pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Ta'awun.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka dari itu kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi, sumbangan pemikiran untuk penelitian, bahan kajian yang digunakan sebagai pembanding dan referensi dalam penelitian yang meneliti tema sejenis, dan menambah ilmu pengetahuan mengenai KSPPS atau BMT khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu bagi pengurus atau pengelola diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat untuk mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan pengambilan keputusan pengawas, pengurus, manajer atau pengelola KSPPS BMT Ta'awun kedepannya.